

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan suatu sumber penerimaan negara dimana setiap orang yang ada di suatu negara memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Di Indonesia, pajak diatur dalam sebuah undang-undang yang pada dasarnya setiap orang harus mematuhi aturan yang sudah berlaku. Bagi negara, pajak merupakan pendapatan bagi negara, namun bagi beberapa orang terutama yang berpenghasilan tertentu, pajak merupakan beban yang harus dibayarkan yang mengurangi laba dari usaha tersebut.

Pajak sangat penting untuk membiayai pembangunan. Hal ini dikarenakan pajak mengurangi laba yang diterima. Beberapa tahun terakhir ini Dirjen Pajak tidak mampu memenuhi target penerimaan pajak untuk mengisi APBN, dan salah satu penyebabnya adalah kurangnya tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak dimana banyak wajib pajak yang mencari kelemahan peraturan yaitu dengan menyiasati agar pajak yang dibayarkan sekecil mungkin, padahal penerimaan pajak negara tersebut mempengaruhi pembangunan negara.

Wajib pajak melakukan pengurangan dalam pembayaran pajak baik dilakukan secara legal ataupun ilegal. Hal ini dilakukan jika terdapat kemungkinan ada peluang yang dapat dimanfaatkan oleh karena kelemahan peraturan perpajakan. Kelemahan inilah yang

menjadi timbulnya perlawanan pajak. Perlawanan pajak dibedakan menjadi dua yaitu perlawanan pasif dan perlawanan aktif. Perlawanan pasif adalah perlawanan dimana perlawanan ini menghambat pemungutan pajak dan berhubungan erat dengan struktur ekonomi. Perlawanan aktif adalah perlawanan dimana dilakukan secara nyata dan langsung yang ditujukan langsung kepada fiskus dengan tujuan menghindari pajak. Perlawanan aktif ini dibedakan menjadi dua yaitu penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*).

Penghindaran pajak adalah salah satu cara legal yang dilakukan dalam menghindari pajak agar pajak yang dikenakan tidak terlalu banyak dan tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Penghindaran pajak ini adalah suatu tindakan yang sangat unik dimana di salah satu sisi penghindaran pajak ini diperbolehkan namun tidak diinginkan oleh sisi lain. Menurut ahli, penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah “*arrangement of a transaction in order to obtain a tax advantage, benefit, or reduction in a manner unintended by the tax law*” (Brown, 2012), dan cara penerapan penghindaran pajak seperti menurut Anderson (2010) yaitu “*Cara mengurangi pajak yang masih dalam batas ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dapat dibenarkan terutama melalui perencanaan perpajakan*”.

Pada teori yang digunakan yaitu teori keagenan, pajak merupakan biaya bagi perusahaan (*agency*) dan pemerintah (*principles*). Dalam hal ini perusahaan dapat melakukan tindakan

penghindaran pajak. Dalam penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan dengan sengaja mengelola jumlah pajak yang harus dibayar.

Pada penelitian sebelumnya, beberapa variabel diantaranya *leverage*, intensitas modal, profitabilitas, *inventory intensity*, *corporate governance*, koneksi politik dan reformasi UU PPh menjadi penelitian untuk mengetahui apakah variabel tersebut berpengaruh terhadap penghindaran pajak suatu perusahaan. Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, diantaranya menurut Mulyani dkk. (2012) *leverage* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan intensitas modal tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, koneksi politik berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak dan reformasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Menurut Surbakti (2012) ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak, *leverage* secara signifikan memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak, *capital intensity* tidak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak, *inventory intensity* memiliki pengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak dan reformasi perpajakan tidak memiliki pengaruh positif secara signifikan terhadap penghindaran pajak. Menurut Adhikari *et al.* (2006) *leverage*, intensitas modal dan koneksi politik berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Menurut Wirna (2014), profitabilitas dan *corporate governance* berpengaruh negatif signifikan sedangkan

leverage tidak berpengaruh signifikan positif. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang tidak konsisten.

Leverage merupakan rasio dari utang jangka panjang terhadap total aset. *Leverage* dalam dunia bisnis mengacu pada penggunaan aset dan sumber dana oleh perusahaan dimana dapat meningkatkan keuntungan potensial bagi para pemangku kepentingan perusahaan. Pemilihan variabel ini disebabkan, karena saat ini banyak perusahaan yang melakukan utang jangka panjang untuk memodali perusahaan mereka dan disisi lain, utang tersebut akan mengurangi penghasilan atau laba yang diperoleh sehingga laba tidak terlalu besar dan pajak yang dikenakan tidak terlalu tinggi.

Intensitas modal merupakan rasio antara aset tetap terhadap total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Intensitas modal didefinisikan sebagai rasio antara aktiva tetap seperti peralatan, mesin dan berbagai properti terhadap total aktiva (Noor *et al.*, 2010). Variabel ini diteliti karena pada umumnya, perusahaan yang melakukan investasi dalam bentuk aset ataupun modal terkait dengan perpajakan adalah berhubungan dengan depresiasi sehingga mempengaruhi pajak yang dikenakan. Hal tersebut dimungkinkan karena ada kebijakan pajak yang memperbolehkan perusahaan untuk menyusutkan asetnya lebih pendek daripada umur manfaat ekonomis sebenarnya, sehingga semakin besar modal yang dimiliki maka semakin besar pajak yang dikenakan. Oleh karena itu banyak kemungkinan perusahaan melakukan penghindaran pajak dengan cara memperkecil angka intensitas modal dalam laporan keuangan.

Profitabilitas merupakan salah satu pengukuran kinerja suatu perusahaan. Profitabilitas menggambarkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba pada periode tertentu. Dalam hal ini, laba menjadi suatu tolok ukur berapa pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Semakin besar laba yang diperoleh maka semakin besar pajak yang dikenakan, untuk itu perusahaan tertentu biasanya melakukan upaya penghindaran pajak dengan memperhatikan profitabilitas yang dimiliki oleh perusahaan.

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya fenomena penerimaan pajak untuk APBN negara yang tidak terpenuhi akibat banyaknya penghindaran pajak yang dilakukan, dan banyaknya wajib pajak yang melakukan upaya meminimalkan pajak yang dikenakan, maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian untuk mengetahui apakah faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak (*tax avoidance*) dengan menggunakan variabel *leverage*, intensitas modal dan profitabilitas. Populasi penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2011-2014 karena perusahaan manufaktur melakukan aktivitas usaha secara menyeluruh yang dimulai dari pembelian bahan baku hingga menjadi barang jadi yang siap dijual dan merupakan sektor yang diharapkan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, selain itu di website Bursa Efek Indonesia tercantum banyak perusahaan di bidang industri manufaktur sehingga memudahkan dalam pencarian data.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

- a. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
- b. Apakah intensitas modal berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
- c. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Menganalisis pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak.
- b. Menganalisis pengaruh intensitas modal terhadap penghindaran pajak.
- c. Mengukur pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat praktis
Memberikan evaluasi mengenai kebijakan perpajakan pemerintah di masa mendatang untuk menjadi pertimbangan dalam membuat keputusan.
- b. Manfaat akademis
Menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya untuk topik penelitian yang sama.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Pembahasan dalam bab ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai inti dari penelitian ini.

BAB 2 : TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Dalam bab ini terdiri dari penelitian terdahulu, landasan teoritis yang terdiri dari definisi dan informasi yang berhubungan dengan permasalahan yang ada dimana teori tersebut dianggap relevan dan dapat menjadi acuan dalam penelitian ini, pengembangan hipotesis dan model penelitian.

BAB 3 : METODE PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai desain penelitian, identifikasi, definisi operasional dan pengukuran variabel, jenis data dan sumber data, alat dan metode pengumpulan data, populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel dan teknik analisis data

BAB 4 : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan karakteristik objek penelitian, deskripsi data, analisis data dan pembahasan. Dalam bab ini akan disajikan analisis atas hasil pengujian data.

BAB 5 : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan penutup dari hasil keseluruhan penelitian dimana berisi mengenai kesimpulan keseluruhan penelitian, keterbatasan penelitian dan saran-saran bagi peneliti berikutnya.